



**MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN
KINERJA KEUANGAN UMKM PADA LAZ DAN BAZNAS
DI KABUPATEN JEMBER**

*THE USE OF THE PRODUCTIVE ZAKAT AND THE FINANCIAL
PERFORMANCE OF THE MSME IN LAZ AND BAZNAS
IN JEMBER*

TESIS

Oleh :

Devirahtiasari Pratiwi

NIM.170820101014

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN
KINERJA KEUANGAN UMKM PADA LAZ DAN BAZNAS
DI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen (S2)
dan mencapai gelar Magister Manajemen

Oleh :

Devirahtiasari Pratiwi

NIM.170820101014

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT PERNYATAAN

Nama : Devirahtiasari Pratiwi
NIM : 170820101014
Jurusan : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Model Pendayagunaan Zakat Produktif dan Kinerja Keuangan
UMKM Pada LAZ dan Baznas di Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa tesis yang sudah saya selesaikan adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan dari pihak lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2019

Yang menyatakan,

Devirahtiasari Pratiwi
170820101014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul TESIS : Model Pendayagunaan Zakat Produktif dan Kinerja
Keuangan UMKM Pada LAZ dan Baznas di Kabupaten
Jember
Nama Mahasiswa : Devirahtiasari Pratiwi
NIM : 170820101014
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Disetujui Tanggal : 11 Juli 2019

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M.
NIP. 198012062005012001

Dr. Hari Sukarno, M.M.
NIP. 196105301988021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen

Dr. Hari Sukarno, M.M.
NIP. 196105301988021001

JUDUL TESIS

Model Pendayagunaan Zakat Produktif dan Kinerja Keuangan UMKM pada LAZ
dan Baznas di Kabupaten Jember

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : **Devirahtiasari Pratiwi**
NIM : **170820101014**
Jurusan : **Magister Manajemen**

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16/07/2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : **Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.** : (.....)
NIP. 196610201990022001

Sekretaris : **Dr. Sumani, S.E., M.Si.** : (.....)
NIP. 196901142005011002

Anggota : **Drs. Sudaryanto, MBA., Ph.D.** : (.....)
NIP. 196604081991031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember


4x6

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.,CA.
NIP. 197107271995121001

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Tenti Erwantini dan Rachmad Amin serta adikku Amelia Sabtiana Dewi
2. Suamiku Eka Ananda seta Anakku Abrizam Yahya Ananda
3. Dosen Pembimbingku Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M. dan Dr. Hari Sukarno, M.M.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis
5. Teman – teman Kelas A M.M. 2017



MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

Barang siapa bersungguh – sungguh maka akan mendapatkannya

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya

Hiduplah seakan kau akan mati hari ini

(*James Dean*)



RINGKASAN

MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN KINERJA KEUANGAN ZAKAT PADA LAZ DAN BAZNAS DI JEMBER

Devirahtiasari Pratiwi; 170820101014; 2019; Jurusan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 261,890,900 jiwa. Jumlah penduduk yang besar tentunya membawa keuntungan namun jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik maka hal tersebut hanya akan membawa dampak negatif yaitu permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan cara menggalakkan sektor riil melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengembangan UMKM merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Namun, sampai saat ini pertumbuhan UMKM di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten Jember pada khususnya masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal salah satunya keterbatasan akses UMKM terhadap modal. UMKM terkendala dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnisnya terutama disebabkan adanya pola penjaminan dalam kredit. Salah satu instrumen yang dapat membantu masyarakat miskin pada umumnya dan UMKM pada khususnya agar dapat mengakses modal dengan memberikan pendayagunaan yang bersifat produktif adalah melalui zakat produktif.

Zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Lembaga pengelola zakat yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif yaitu LAZ dan Baznas. Namun belum terdapat informasi yang menyeluruh terkait keefektifan LAZ dan Baznas di Jember dalam hal manajemen pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah pendayagunaan zakat produktif benar – benar berdampak pada pertumbuhan UMKM.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada 6 lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember dan UMKM penerima zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 lembaga yang melakukan zakat produktif yaitu Baznas, Lazismu dan YDSF. Metode distribusi yang digunakan dalam penyaluran zakat produktif menggunakan sistem *in kind* dimana mustahik tidak memiliki kewajiban untuk

mengembalikan dana zakat dan bantuan diberikan berupa barang atau peralatan untuk memulai usaha.



SUMMARY

THE USE OF THE ZAKAT PRODUCTIVE AND FINANCIAL PERFORMANCE MODEL IN LAZ AND BAZNAS IN JEMBER

Devirahtiasari Pratiwi; 170820101014; 2019; Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia is the fourth largest country in the world with a population of 261,890,900 inhabitants. A large population certainly brings benefits, but if it is not supported by good government policies, it will only have a negative impact, namely the problem of poverty and economic inequality. The government has made various efforts to overcome this problem. One of the efforts was carried out, among others, by promoting the real sector through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

The development of MSMEs is the right way to improve people's welfare through employment. However, until now the growth of MSMEs in Indonesia in general and in Jember district in particular is still not satisfactory. This is caused by various things, one of which is the limited access of MSMEs to capital. MSMEs are constrained in getting capital to develop their business mainly due to the existence of a guarantee scheme in credit. One instrument that can help the poor in general and MSMEs in particular to be able to access capital by providing productive use is through productive zakat.

Productive zakat is assets or zakat funds given to mustahiq that are not spent directly for consumption of certain needs, but are developed and used to help their business, so that with this effort they can fulfill their needs continuously

The zakat management institution which applies the productive zakat utilization system, namely LAZ and Baznas. However, there is no comprehensive information regarding the effectiveness of LAZ and Baznas in Jember in terms of management of productive zakat and its impact on MSME growth. This needs to be done further research whether the utilization of productive zakat really has an impact on the growth of MSMEs.

This research is a field research (field research) using a qualitative research method approach. The location of the study was conducted on 6 zakat management institutions in Jember Regency and MSME recipients of productive zakat. The results showed that there were 3 institutions that carried out productive zakat, namely Baznas, Lazismu and YDSF. The distribution method used in distributing productive zakat uses an in-kind system where mustahik has no obligation to return zakat funds and assistance is provided in the form of goods or equipment to start a business

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam tidak lupa saya ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Penulis telah banyak menerima bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak Dr. Hari Sukarno, M.M., selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Anggota yang telah membantu memberikan motivasi positif, nasehat, bimbingan dan arahan selama mengikuti proses perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang positif guna membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Dosen tim penguji tesis yaitu Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., Bapak Dr. Sumani, S.E., M.M., Bapak Drs. Sudaryanto MBA., Ph.D., atas bantuan, dukungan dan saran membangun untuk kemajuan tesis yang telah dibuat.
5. Bapak dan Ibu Dosen, staf dan karyawan Magister Manajemen Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmunya yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Para Informan di tempat penelitian yaitu Bapak KH. Misbah, Bapak Fauzan Adim, Bapak Kahirudin, Bapak Kamil, Bapak Dani dan seluruh pelaku UMKM atas informasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
7. Teman – temanku Kelas A dan B Magister Manajemen 2017 Dayu, Mbak Fatimah, Mbak Tia, Mbak Dila, Qotus, Balqis, Kiki, Hasan, Fahmi, Mas

Sodiq, Satria, Danu, atas kebersamaan dan keceriaan yang diberikan selama masa perkuliahan seta penyusunan tesis ini.

8. Kedua orang tuaku Rachmad Amin dan Tenti Erwantini yang telah mendoakan, membimbing dan membesarkanku.
9. Kedua Mertuaku Bapak Sutaman dan Ibu Dr. Arju Muti'ah M.Pd., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa mengenyam pendidikan S2 ini.
10. Suamiku Eka Ananda yang telah memeberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Anakku Abrizam Yahya Ananda yang telah menjadi sumber motivasi mama dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata kepada pihak – pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan, dan bantuannya

Jember, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori	7
2.1.1 Definisi Zakat	7
2.1.2 Prinsip –prinsip Zakat	8
2.1.3 Landasan Hukum Zakat	9
2.1.4 Syarat Zakat	10
2.1.5 Macam Zakat.....	11
2.1.6 Tujuan Pemanfaatan Zakat.....	11
2.1.7 <i>Mustahiq</i> (penerima) Zakat.....	13
2.1.8 Pendayagunaan Zakat Produktif.....	15
2.1.9 Lembaga Pengelola Zakat.....	17
2.1.10 UMKM Penerima Zakat Produktif.....	18
2.2 Kinerja Keuangan	19
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19
BAB 3. METODE PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Peran Peneliti	25
3.3 Deskripsi Setting Penelitian	25
3.4 Pengumpulan Data	26
3.5 Analisis Data	27
3.6 Keabsahan Data	29

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.1.1 Profil Baznas Jember.....	31
4.1.2 Profil Lazismu Jember	32
4.1.3 Profil YDSF Jember	32
4.2 Analisis Data	32
4.2.1 UMKM Penerima Zakat Produktif	37
4.2.2 Kinerja Keuangan UMKM.....	39
4.3 Pembahasan	41
4.3.1 Kajian Analisis Data.....	41
4.3.2 Model Pendayagunaan Zakat Produktif	43
4.4 Keabsahan Data	44
4.5 Keterbatasan Penelitian	45
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50


DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	22
4.1 UMKM Penerima Zakat Produktif	37




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Komponen Dalam Analisis Data	28
4.1 Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh LAZ dan Baznas	43
4.2 Model Pendayagunaan Zakat Produktif	44



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Daftar Panduan Wawancara	50
2 Transkrip wawancara dengan Baznas	51
3 Transkrip wawancara dengan Lazismu	55
4 Transkrip wawancara dengan YDSF	59
5 Transkrip wawancara dengan UMKM Batik Sidomulyo	62
6 Transkrip wawancara dengan UMKM Cireng	63
7 Transkrip wawancara dengan UMKM Es jus	64



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia sebesar 261,890,900 jiwa. Jumlah penduduk yang besar tentunya membawa keuntungan diantaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik maka jumlah penduduk yang besar tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi Indonesia. Beberapa dampak negatif yang timbul akibat besarnya jumlah penduduk antara lain adalah permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan ekonomi timbul akibat adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan juga akan mengakibatkan adanya gap antara tingkat kekayaan dan tingkat kemiskinan yang ditunjukkan oleh koefisien gini (rasio gini). Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 %) dan rasio gini sebesar 0.379 yang berarti bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan cara menggalakkan sektor riil melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara maupun daerah. Pengembangan UMKM merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. UMKM diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi angka kemiskinan.

Terdapat tiga alasan mendasar bagi sebuah negara berkembang dalam memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu karena: (1) Kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif; (2)

Sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. (3) Sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar. (Berry dalam Ibrahim dan Hapsari, 2009)

Sampai saat ini pertumbuhan UMKM di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten Jember pada khususnya masih belum memuaskan. Data Departemen Koperasi Kabupaten Jember menyebutkan jumlah UMKM per Juli 2016 adalah sebanyak 4097 unit saja. Ibrahim dan Hapsari (2009) menyatakan pertumbuhan UMKM saat ini masih dianggap belum cukup merata, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM di Indonesia.

Terdapat banyak UMKM yang terkendala dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnisnya terutama disebabkan adanya pola penjaminan dalam kredit. Salah satu instrumen yang dapat membantu masyarakat miskin pada umumnya dan UMKM pada khususnya agar dapat mengakses modal dengan memberikan pendayagunaan yang bersifat produktif adalah melalui zakat produktif.

Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun yang membentuk Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai wujud ibadah secara vertikal kepada Allah, namun juga sebagai wujud ibadah horizontal kepada sesama manusia. Zakat merupakan ibadah yang berperan penting dalam membangun kesejahteraan umat, selain itu juga membantu meningkatkan semangat kerja dan sebagai alat pemerataan ekonomi apabila dikelola dengan baik dan amanah. Manfaat zakat apabila tidak digunakan secara produktif maka hanya bisa dirasakan untuk waktu yang cukup singkat bagi penerima zakat (*mustahiq*). Pendistribusian zakat untuk dikonsumsi harus dikaji ulang dan dirubah ke dalam bentuk zakat produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih bagi penerima zakat.

Zakat Produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan ruh dan

tujuan. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Asnaini, 2008:64)

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2014 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 270 triliun, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 2,5 triliun. Besarnya potensi zakat apabila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran hasil zakat akan lebih memberikan perubahan apabila disalurkan melalui usaha produktif. Zakat produktif diharapkan dapat membantu pertumbuhan UMKM. Pertumbuhan UMKM diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Lembaga pengelola zakat yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif yaitu LAZ dan Baznas. LAZ dan Baznas di Jember hadir berkontribusi dalam mengelola zakat secara produktif dengan harapan umat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* (penerima zakat) dapat menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Namun belum terdapat informasi yang menyeluruh terkait keefektifan LAZ dan Baznas di Jember dalam hal manajemen pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah pendayagunaan zakat produktif benar – benar berdampak pada pertumbuhan UMKM.

Ahmadi (2017) menunjukkan bahwa upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program dalam berbagai sektor sehingga dana yang terkumpul dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan *mustahik* dalam jangka panjang. Bentuk akad yang tepat dilakukan dengan *musyarakah*.

Sarea (2017) menyimpulkan zakat adalah salah satu metode yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang berarti ketika orang membayar Zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen Muslim untuk membayar Zakat kepada delapan kategori untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara umat Islam juga menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin di masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk mempertimbangkan Zakat sebagai indeks yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah metode.

Hidajat (2017) menemukan bahwa zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahiq, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahiq tentang ilmu agama. Sedangkan Mohammad Farid (2014) menekankan bahwa penyaluran dana zakat produktif pada LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember tidak berpengaruh baik terhadap pendapatan usaha maupun keuntungan usaha *mustahiq*.

Irmadariyani dan Andriana (2015) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap lembaga amil zakat dalam mendistribusikan zakat produktif kepada para penerima zakat berbeda. Kendala yang paling sering dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat produktif adalah masalah Sumber Daya Manusia sehingga model yang dikembangkan untuk dapat meminimalkan kelemahan dalam pendistribusian zakat produktif adalah dengan melibatkan pihak-pihak pemerintah daerah dan akademisi.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dimana jika pada penelitian terdahulu objek penelitian hanya pada satu objek saja, maka penelitian ini dilakukan pada beberapa LAZ dan BAZNAS yang ada di kota Jember yang melakukan pendistribusian zakat produktif. *Research Gap* juga terlihat dari perbedaan hasil penelitian dimana Damanhur (2017), Hidajat (2017) serta Faisal dan Yuliani (2017) menyatakan zakat produktif berpengaruh terhadap pendapatan *mustahiq* namun Farid (2014) berpendapat zakat produktif tidak berpengaruh terhadap pendapatan *mustahiq*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendayagunaan zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM pada LAZ dan BAZNAS di Kabupaten Jember.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Model pendayagunaan zakat produktif pada LAZ dan BAZNAS di Jember.
2. Kinerja keuangan UMKM penerima dana zakat produktif pada LAZ dan BAZNAS di Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model pendayagunaan zakat produktif pada LAZ dan BAZNAS di Jember.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan UMKM penerima zakat produktif dari LAZ dan BAZNAS di Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak LAZ dan Baznas, pelaku UMKM dan akademisi.

1. Bagi Lembaga Amil Zakat dan Baznas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan tambahan informasi bagi LAZ dan Baznas dalam mengelola zakat khususnya zakat produktif sehingga dapat meningkatkan pengelolaan zakat.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pelaku UMKM sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima untuk pertumbuhan usahanya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Zakat

Zakat apabila ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Makna keberkahan berarti zakat dapat memberikan berkah terhadap harta yang dimiliki dan membantu meringankan kaum muslim di akhirat kelak. Zakat bermakna pertumbuhan dan perkembangan yang berarti dengan memberikan zakat pada fakir miskin dan mereka yang berhak, maka akan terjadi sirkulasi uang di masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian di masyarakat. Hal ini dalam ekonomi sering dikenal dengan efek *multiplier* zakat. Zakat bermakna *thaharah* (suci) sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al-A'la [87] : 14 yang berarti zakat dapat menyucikan harta orang yang mengeluarkan dan akan menumbuhkan pahala.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya adalah :

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri” (QS Al-A'la:14)

Adapun makna terminologi zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab* (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sendiri serta genap usia pemilikannya selama setahun. Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Hubungan antara zakat baik secara makna dan istilah adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh *muzakki* (pemberi zakat) akan menjadi suci, bersih, tumbuh, berkembang. Harta yang

dikeluarkan sebagai zakat itu akan membersihkan dan menyucikan *muzakki*, selain itu juga akan menambah pahala dan keberkahan bagi *muzakki*.

Produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru (online.kbbi). Menurut Dagun (2000:893) produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan. Jadi zakat produktif secara umum dapat diartikan sebagai pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.

2.1.2 Prinsip – Prinsip Zakat

Menurut M.A.Mannan dalam Ali (2012:39) zakat mempunyai enam prinsip yaitu :

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga apabila orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip Pemerataan (*equity*) dan keadilan

Tujuan zakat adalah membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

- c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan
Zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
- d. Prinsip nalar (*reason*)
Zakat hanya dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohani yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.
- e. Prinsip kebebasan (*freedom*)
Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau sedang sakit jiwa.
- f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran
Zakat tidak akan diminta secara semena – mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

2.1.3 Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, dan shalat sehingga zakat tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menurut Mas'ud dan Muhammad (2005:39) Zakat mulai disyariatkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah, karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Zakat yang menjadi kewajiban awal adalah zakat fitrah, kemudian setelahnya diwajibkan zakat harta (*maal*). Adapun landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalil – dalil yang terdapat dalam dua sumber hukum Islam itu disebut dalil *naqli*, sedang dalil – dalil yang lahir dari *ijtihad* manusia dinamakan dalil *aqli*. Berikut beberapa contoh disebutkan beberapa dalil *naqli* dan keutamaan zakat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu

Q.S Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya adalah :

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S Al-Baqarah:43)

Q.S Al-Baqarah : 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya adalah :

“Sungguh, orang – orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (Q.S Al-Baqarah:277)

2.1.4 Syarat Zakat

Ali (2012:41) menyatakan menurut ahli hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim, antara lain :

a. **Pemilikan yang pasti**

Artinya harta sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b. **Berkembang**

Harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

c. **Melebihi kebutuhan pokok**

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

d. Bersih dari hutang

Harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia.

e. Mencapai nisab

Mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

f. Mencapai haul

Harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya duabelas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

2.1.5 Macam Zakat

a. Zakat Maal (Harta)

Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

b. Zakat Fitrah

Pengeluaran wajib dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri.

2.1.6 Tujuan Pemanfaatan Zakat

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia dalam Suprayitno (2005:44) zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Memperbaiki Taraf hidup

Tujuan utama dari pemberian zakat adalah memperbaiki taraf hidup. Banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan dan kedua adalah kegiatan yang bersifat memberikan modal maupun bentuk barang.

b. Pendidikan dan Beasiswa

Kemiskinan mengakibatkan banyak anak - anak mereka yang putus sekolah. Permasalahan ini seharusnya mampu di selesaikan dengan

konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Program tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak- anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.

c. Mengatasi Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Zakat dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

d. Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum merata.

e. Panti Asuhan

Usaha menganggulangi anak-anak yatim merupakan usaha yang bersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Keterlibatan umat islam dalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan cara mendirikan organisasi atau panti asuhan baru.

f. Tempat Ibadah

Zakat dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran *fisabiliiah*

2.1.7 *Mustahiq* (penerima) Zakat

Mustahiq adalah sebutan untuk orang – orang yang berhak menerima zakat. Islam membatasi orang – orang yang berhak menerima zakat hanya kepada delapan golongan saja. Delapan golongan itu disebutkan secara tegas oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya adalah :

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (Q.S At-taubah:60)

Menurut Al-Zuhayly dalam Farid (2014) delapan golongan tersebut adalah :

a. Fakir

Orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari – hari. Kebutuhan tersebut bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan seseorang itu masih dibawah separuh kebutuhannya, ia masih termasuk kedalam golongan orang fakir. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh tapi ia hanya mampu memenuhi tiga.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Bedanya dengan orang fakir adalah penghasilan orang miskin sudah mampu mencukupi lebih dari separuh

kebutuhannya tetapi belum mampu mencukupi seluruhnya. Seperti orang yang butuh sepuluh tapi hanya mampu memenuhi delapan.

c. Amil

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para *mustahiq* zakat. Amil berhak mendapatkan upah baik dari pemerintah langsung maupun diambilkan dari sebagian zakat yang dihimpun. Bagian amil adalah seperdelapan dari total dana zakat yang terhimpun, tidak boleh lebih dari itu.

d. Muallaf

Golongan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kafir dan muslim. Golongan ini adalah orang – orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Kelompok kafir diberi bagian dari zakat agar niat mereka untuk memasuki Islam menjadi kuat. Kelompok muallaf yang sudah muslim diberi bagian zakat agar niat keislaman mereka semakin kuat dan tetap memeluk Islam.

e. Budak

Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud budak disini adalah budak *Al-mukatabun*, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah sejumlah uang tebusan. Sementara itu budak tersebut tidak memiliki uang untuk menebus dirinya meskipun telah bekerja keras dan membanting tulang mati – matian.

f. Orang yang memiliki hutang

Orang yang benar – benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Hutang itu tidak dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Selain itu, dia tidak bermaksud bahwa dengan cara berhutang itu dia akan mendapat bagian dari zakat.

g. Sabilillah

Orang – orang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komandonya. Sedangkan orang – orang yang dapat gaji dari markasnya tidak diberi bagian zakat karena mereka sudah memiliki gaji tetap.

h. Ibnusabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik dan bukan untuk maksiat. Orang tersebut diperkirakan tidak akan sampai pada tujuan kalau tidak dibantu.

2.1.8 Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. (online.kbbi) Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dalam konteks zakat berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.

Tentang pendayagunaan zakat produktif perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Kedua, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal yang kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial. (Ali, 2012 : 62)

Pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Menurut Ali (2012 : 62) bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional.
Pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh *mustahiq*.
- b. Pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif
Pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional.
Pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja
- d. Pendayagunaan dana zakat produktif kreatif
Pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.

Menurut Mubasirun (2013) dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sistem *In Kind*
Dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai

usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahiq* tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahiq* lain.

c. Sistem *Mudharabah*

Penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardlul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan *amil*.

2.1.9 Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Sudirman dalam Ali (2014) Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Fungsi kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai perantara keuangan. Amil berperan sebagai penghubung antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas kepercayaan.
- b. Pendayagunaan. Melalui fungsi ini, amil mengupayakan muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidupnya menjadi terjamin. Disisi lain, amil juga mengupayakan agar mustahiq tidak selamanya bergantung pada pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan berubah menjadi muzakki baru.

Undang – undang nomor 23 tahun 2011 pasal 7 menyebutkan empat fungsi utama pendirian BAZNAS yaitu :

- a. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat.

2.1.10 UMKM Penerima Zakat Produktif

Usaha Kecil Menengah dibagi kedalam beberapa bagian menurut Badan Pusat Statistik yaitu (i) Usaha rumah tangga, memiliki 3 hingga 5 tenaga kerja; (ii) Usaha kecil menengah, memiliki 6 hingga 19 tenaga kerja; (iii) Usaha menengah, memiliki 20 hingga 29 tenaga kerja dan (iv) Usaha besar, memiliki lebih dari 100 tenaga kerja. Berdasarkan perkembangannya UMKM di Indonesia dibedakan menjadi 4 kriteria yaitu:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

UMKM penerima dana zakat produktif pada penelitian ini adalah usaha rumah tangga yang dikelola secara mandiri dimana usaha digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah.

2.2 Kinerja Keuangan

Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan menurut Sawir (2005) kinerja keuangan adalah aktivitas untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pendayagunaan zakat produktif sudah beberapa kali dilakukan dan dijadikan sumber referensi penulisan proposal penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan Yuliani (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh produktif zakat, infaq dan shadaqah pada pertumbuhan UMKM dan kemakmuran *mustahiq* pada Baznas Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif PLS SEM diketahui bahwa zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan kemakmuran *mustahiq* di Yogyakarta. Usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* mengalami pertumbuhan secara signifikan. Bisnis mikro yang dikelola mampu mencukupi kebutuhan *mustahiq* secara material.

Ahmadi (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang, bentuk akad yang tepat dalam melakukan program lintas lembaga Ziswaf dan keuangan syariah, serta bentuk integrasi program lembaga ziswaf dengan Industri Keuangan Non Bank yang berbasis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*contens analysis*), sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan kecukupan referensi. Hasil penenelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program dalam berbagai sektor sehingga dana

yang terkumpul dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan *mustahik/dhuafa* dalam jangka panjang. Bentuk akad yang tepat dilakukan dengan *musyarakah*.

Sarea (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan Zakat sebagai sistem keuangan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan mengusulkan model alternatif zakat untuk berkontribusi secara signifikan kepada umat. Hasil penelitian menyimpulkan zakat adalah salah satu metode yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang berarti ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen muslim untuk membayar zakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara umat Islam juga menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin di masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk mempertimbangkan zakat sebagai indeks yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah metode.

Anwar (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan produktif zakat dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran. Peneliti mengumpulkan dari buku, jurnal, majalah, dan beberapa laporan yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam hanya didasarkan pada metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan zakat Produktif menurut hukum Islam dapat dibenarkan, asalkan memperhatikan kebutuhan dasar masing-masing *mustahiq* dalam bentuk konsumtif yang mendesak untuk segera diatasi. Pengelolaan zakat harus diserahkan kepada pihak yang profesional, kompeten dan dapat dipercaya dan diikuti pengawasan terhadap lembaga amil.

Damanhur et al. (2017) bertujuan untuk mengetahui model yang cocok untuk distribusi produktif zakat. Penelitian ini menerapkan beberapa analisis regresi sederhana untuk melihat model yang paling efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain model produktif zakat dari tahun pertama penelitian yang diterapkan pada BAZMAL berpengaruh signifikan terhadap sektor

pendapatan meningkat sebesar 25,2%, sektor pendidikan sebesar 22,9% dan sektor kesehatan sebesar 8,9%.

Hidajat (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di kantor PKPU dan lokasi binaan program zakat produktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak LAZ PKPU kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen untuk melihat kebutuhan para *mustahiq*. Hasil penelitian menunjukkan zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi *mustahiq*, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan *mustahiq* tentang ilmu agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Farid (2014) bertujuan menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha dan keuntungan usaha *mustahiq*. Penelitian dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Azka Al baitul Amien Jember periode tahun 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan hasil 13 orang *mustahiq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif tidak berpengaruh baik terhadap pendapatan usaha maupun keuntungan usaha *mustahiq* dengan angka probabilitas 0,37 dan 0,58 lebih besar dari *alpha* 0,05.

Irmadariyani dan Andriana (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif dan menemukan faktor – faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan dan keberhasilan pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap lembaga amil zakat dalam mendistribusikan zakat produktif kepada para penerima zakat berbeda. Kendala yang paling sering dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat produktif adalah masalah Sumber Daya Manusia sehingga model yang dikembangkan untuk dapat meminimalkan kelemahan dalam pendistribusian zakat produktif adalah dengan melibatkan pihak-pihak pemerintah daerah dan akademisi

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Metode	Hasil
Faisal & Yuliani (2017)	Zakat Produktif (X1), Usia (X2), Pertumbuhan Usaha (X3), Penyerapan tenaga kerja (Y1), Kesejahteraan Mustahik (Y2)	Metode kuantitatif PLS SEM	Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha, ketenagakerjaan dan kemakmuran <i>mustahiq</i> di Yogyakarta. Usaha yang dijalankan oleh <i>mustahiq</i> mengalami pertumbuhan secara signifikan. Bisnis mikro yang dikelola mampu mencukupi kebutuhan <i>mustahiq</i> secara material. Sedangkan usia tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i> .
Ahmadi (2017)	-	Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (<i>contents analysis</i>)	Upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program dalam berbagai sektor sehingga dana yang terkumpul dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan <i>mustahik/dhuafa</i> dalam jangka panjang. Bentuk akad yang tepat dilakukan dengan <i>musyarakah</i> .
Anwar (2012)	-	Metode campuran (induktif dan deduktif)	Pendayagunaan zakat Produktif menurut hukum Islam dapat dibenarkan, asalkan memperhatikan kebutuhan dasar masing-masing <i>mustahiq</i> dalam bentuk konsumtif yang mendesak untuk segera diatasi. Pengelolaan zakat harus diserahkan kepada pihak yang profesional, kompeten dan dapat dipercaya dan diikuti pengawasan terhadap lembaga amil.
Damanhur et .al (2017)	Zakat (X), Pendapatan, Pendidikan, Kesehatan (Y)	analisis regresi sederhana	Produktif zakat dari tahun pertama penelitian yang diterapkan pada BAZMAL berpengaruh signifikan terhadap sektor pendapatan sebesar 25,2%, sektor pendidikan sebesar 22,9% dan sektor kesehatan sebesar 8,9%. Namun tidak semua Bazmal menjalankan program zakat produktif yang merupakan kendala dalam penelitian ni.
Hidajat (2017)	-	Metode kualitatif	zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi <i>mustahiq</i> , melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan <i>mustahiq</i> tentang ilmu agama. Pengelolaan dana zakat menggunakan

Irmadariyani dan Andriana (2015)	-	Metode kualitatif eksploratori	sistem dana bergulir secara <i>qadhul hasan</i> . Permasalahan yang dihadapi oleh setiap lembaga amil zakat dalam mendistribusikan zakat produktif kepada para penerima zakat berbeda. Kendala yang paling sering dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat produktif adalah masalah Sumber Daya Manusia sehingga model yang dikembangkan untuk dapat meminimalkan kelemahan dalam pendistribusian zakat produktif adalah dengan melibatkan pihak-pihak pemerintah daerah dan akademisi.
Farid (2014)	Zakat (X), Pendapatan, Keuntungan (Y),	Kuantitatif uji hipotesis	penyaluran dana zakat produktif tidak berpengaruh baik terhadap pendapatan usaha maupun keuntungan usaha <i>mustahiq</i> . Zakat tidak dapat menentukan naik turunnya pendapatan usaha dan keuntungan <i>mustahiq</i> .
Sarea (2012)	-	Metode kualitatif	Zakat adalah salah satu metode yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang berarti ketika orang membayar Zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya

Sumber : Faisal dan Yuliani (2017), Ahmadi (2017), Anwar (2012), Damanhur et.al (2017), Hidajat (2017), Irmadariyani dan Andriana (2015), Farid (2014), Sarea (2012)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2018:13)

Menurut Creswell (2017:4) penelitian kualitatif merupakan metode - metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya – upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur - prosedur, pengumpulan data yang spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif mulai dari tema – tema yang khusus ke tema – tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individu dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

3.1 Desain Penelitian

Creswell (2017:18) membagi penelitian kualitatif ke dalam lima model yaitu penelitian naratif, riset fenomenologi, *grounded theory*, etnografi dan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain studi kasus dimana studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali program, peristiwa, aktivitas, proses atas suatu individu atau lebih. Kasus – kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini

menggunakan pendekatan studi kasus dengan cara mengeksplorasi model pendayagunaan zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM pada LAZ dan BAZNAS di Jember.

3.2 Peran Peneliti

Peneliti memegang peranan kunci dalam penelitian kualitatif. Peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para informan. Peneliti berperan untuk mengidentifikasi bias, nilai dan latar belakang pribadinya secara refleksif dan turut membentuk interpretasi selama penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada informan secara langsung dan selanjutnya data yang diperoleh akan diproses untuk mendapatkan hasil yang relevan. Creswell (2017:251)

3.3 Deskripsi Setting Penelitian

Penelitian bertempat di Kabupaten Jember. Peneliti memilih beberapa lokasi penelitian dan individu - individu yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang akan diteliti dengan penuh perencanaan. Adapun beberapa lokasi pengumpulan data yang dipilih antara lain :

1. Dinas Koperasi Kabupaten Jember
2. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember
3. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri
4. Lembaga Amil Zakat Lazismu
5. Lembaga Amil Zakat Azka
6. Lembaga Amil Zakat YDSF
7. Lembaga Amil Zakat BMH
8. UMKM Penerima zakat produktif

Sedangkan informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Jember
2. KH. Misbahul Salam sebagai Ketua Baznas Jember
3. Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris Baznas Jember
4. Bapak Kahiruddin selaku Kabag SDM dan Umum Baznas Jember

5. Bapak Khotib selaku Pimpinan LAZ Yatim Mandiri
6. Bapak Kamil selaku pengurus LAZ Lazismu
7. Bapak Sony selaku pengurus LAZ Azka
8. Bapak Dani selaku pengurus LAZ YDSF
9. Bapak Andy selaku Pimpinan LAZ BMH
10. Pelaku UMKM penerima Zakat Produktif

3.4 Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan beragam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2017:254) melibatkan empat jenis strategi yaitu :

1. Observasi kualitatif

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam / mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas – aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran – peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan – pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan – pandangan mereka.

2. Wawancara kualitatif

Peneliti dapat melakukan wawancara berhadapan – hadapan dengan partisipan, mewawancarai mereka melalui telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok). Wawancara – wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan – pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

3. Dokumen kualitatif

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (surat, email).

4. Materi audio dan visual

Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape atau segala jenis suara.

Spradley dalam Sugiyono (2018:297) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan *social situation* yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2018:333)

Analisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018:334) dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Proses pengumpulan data dilakukan dengan terjun ke objek penelitian. Proses awal kegiatan penelitian mulai dari memilih informan kunci berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan data atau informasi yang akurat. Selanjutnya peneliti mencatat, merekam informasi yang disampaikan informan secara objektif sesuai yang ada di lapangan karena data yang didapat membantu menunjang kelengkapan, keakuratan data, dan kegiatan penelitian yang dilakukan.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting dan mencari polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya jika diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mudah memahami apa yang telah terjadi.

4. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang digunakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data

Sumber : Sugiyono (2018:335)

Proses analisis data pada penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dengan terjun secara langsung pada Keenam LAZ yaitu YDSF, Lazismu, Azka, Rizki, BMH, Yatim Mandiri, Baznas serta UMKM penerima zakat produktif. Peneliti melakukan wawancara dengan informan terpilih dan observasi secara langsung pada LAZ, Baznas dan UMKM. Peneliti merekam dan mencatat informasi penting yang didapat dari informan. Selanjutnya peneliti mereduksi dan memilih informasi dan data penting yang didapat di lapangan untuk disajikan dalam tesis ini. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan sementara berdasarkan data yang didapat. Peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang didapat sudah benar dan sesuai.

3.6 Keabsahan Data

Sugiyono (2018:364) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi :

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data dan memastikan bahwa data yang didapatkan sudah benar.

b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti memastikan bahwa data yang didapat adalah data yang akurat dan sistematis.

2. Uji Transferabilitas

Menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang jelas semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standart transferabilitas.

3. Uji Depenability

Melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bisa dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti. Bila peneliti tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya maka depenabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Uji Konfirmasi

Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian telah memenuhi standar confirmability.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan tehnik triangulasi dimana seluruh data didapat berdasarkan hasil wawancara pada beberapa sumber, observasi secara langsung di lapangan serta dokumentasi untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN


Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat tiga lembaga yang melaksanakan zakat produktif di Kabupaten Jember yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lazismu dan LAZ YDSF.
- b. LAZ melaksanakan fungsi manajemen dalam melaksanakan zakat produktif yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. YDSF dan Baznas menghadapi kendala pada proses pengawasan dan pendampingan UMKM.
- d. Lazismu menghadapi kendala pada terbatasnya jumlah dana yang didapat.
- e. Kinerja keuangan UMKM Cireng *crispy* cukup baik. Terjadi peningkatan penjualan pada dua bulan pengamatan.
- f. Kinerja keuangan Rumah Batik Sidomulyo
- g. Kinerja Keuangan UMKM Warung Buk Sup, UMKM Es degan dan UMKM Es jus
- h. Kinerja keuangan UMKM yang cukup baik tidak membawa dampak positif pada perekonomian UMKM karena mereka tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

5.2 SARAN

- a. Bagi LAZ dan Baznas, LAZ dan Baznas perlu membentuk tim khusus untuk mendampingi UMKM penerima dana zakat produktif dalam menjalankana usahanya. LAZ dan Baznas juga perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat umum dengan lebih giat mengenai pentingnya zakat dan manfaat zakat bagi kemakmuran masyarakat.
- b. Bagi Pelaku UMKM, Pelaku UMKM perlu memperhatikan dan memaksimalkan usahanya agar dana zakat yang didapatkan dapat benar – benar bermanfaat bagi pertumbuhan usahanya.

- c. Bagi Akademisi, Akademisi perlu bekerjasama dengan LAZ dan Baznas untuk memberikan pendampingan pada UMKM penerima zakat produktif dalam menjalankan usahanya dan penelitian selanjutnya dapat menambahkan program zakat produktif yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan

Ahmadi, M. 2017. Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank. *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.2. No.2.

Ali, M.D. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.

Anwar. 2017. The Law of Productive Zakat IN Islam and Its Impacts Towards Economy. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*. Vol.4. Issue 2.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Creswell, J.W. 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. California : Sage Publication. Terjemahan Oleh A. Fawaid. 2017. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Creswell and Clark. 2011. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Second Edition. California : Sage Publication. Terjemahan Oleh A.L. Lazuardi. 2018. *Mendesain dan Melaksanakan Mixed Methods Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dagun, S.M. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : LPKN.

Damanhur, Amiur N., Saparuddin S. 2017. The Model of Productive Zakat Distribution In Increasing The Society Welfare In Aceh Province. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. Vol.2. Issues 11.77-82.

Faisal, A. dan Irma Y. 2017. Productive Zakat of BAZNAZ Yogyakarta on the Growth of Micro Business. *Shirkah Journal of Economic and Business*. Vol.2. No.3.

Farid, M. 2014. Analisis Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq. *Skripsi*. Jember : Fakultas Ekonomi.

Hidajat, R. 2017. Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah : Jurnal Studi Agama* Vol.XVII No.1.63-84.

- Ibrahim dan Hapsari. 2009. Kinerja Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Penerima Dana Bergulir Modal Kerja Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.13, No.1 Januari 2009.
- Irmadariyani R., dan Andriana. 2015. *Model Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember*.
- Mas'ud dan Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : UII Press.
- Mubasirun. 2013. Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan : Inferensi*. Vol. 7. No. 2.
- Sarea, A. 2012. Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth : An Alternative Approach. *International Journal of Business and Social Science*. Vol.3. No. 18.
- Schacht, J. 2003. *Pengantar Hukum Islam Terjemahan*. Yogyakarta : Islamika.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : Alfabeta.
- Suprayitno, E. 2005. *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat.
- <http://baznas.go.id> [diakses pada 5 Januari 2019]
- <http://www.bps.go.id> [diakses pada 20 Desember 2018]
- <http://www.kbbi.web.id> [diakses pada 2 Januari 2019]
- <http://www.umkm-jember.web.id> [diakses pada 24 Maret 2019]

Lampiran 1. Pedoman Wawancara**Daftar pertanyaan untuk LAZ dan Baznas**

1. Apakah LAZ ini melakukan pendayagunaan zakat produktif ?
2. Sejak kapan melakukan pendayagunaan zakat produktif?
3. Siapakah yang menjadi penerima dana zakat produktif?
4. Apa sajakah kriteria penerima dana zakat produktif ?
5. Berapakah besar dana yang diterima oleh masing-masing penerima dana zakat produktif?
6. Bagaimanakah model pendistribusian zakat produktif tersebut ?
7. Apakah kendala yang sering dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif?
8. Apakah LAZ ini melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap UMKM penerima dana zakat produktif?

Daftar pertanyaan untuk UMKM

1. Apakah usaha yang dijalankan?
2. Sejak kapan memulai usaha tersebut?
3. Berapakah besar dana yang diterima dari LAZ / Baznas?
4. Sejak kapan menerima dana?
5. Digunakan untuk apakah dana tersebut?
6. Apa sajakah kendala – kendala dalam menjalankan usaha?
7. Berapakah penghasilan yang didapat / omset usaha per hari?
8. Adakah sumber penghasilan lain selain dari usaha yang telah dijalankan?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Bapak Fauzan Adhim pengurus Baznas Jember

Tanggal 15 Maret 2019

P = Penulis

I = Informan

P = Selamat pagi pak, perkenalkan nama saya Devi mahasiswa MM Universitas Jember. Pertama – tama saya ucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai zakat produktif di Baznas. Apakah Baznas Jember melakukan zakat produktif pak?

I = Iya, Baznas Jember melakukan zakat produktif. Jadi di Baznas ini ada 6 UMKM. 2 pecel, 3 bakso, dan 1 pakan burung. Nah itulah yang kemudian saya, karna menurut saya pengaruh sosial ekonominya baik kemudian di tahun 2019 kita rapat awal tahun kemaren itu gimana kalau kita difokuskan disitu. Sampailah ada gagasan gagasan untuk membuat semacam ZCD tapi scoopenya tidak seperti yang di Sumberjambe. Jadi ZCD (*zakat community development*) itu kita lokalisir buat semacam kaya pujasera tapi Baznas yang buka kita yang berikan. Jadi separuh beli separuhnya pemberian dari Baznas. Jadi sebagai bentuk pendistribusian dan pemberdayaan Baznas kepada masyarakat. Itu rencananya begitu kita target tapi masih menyesuaikan dengan pengumpulan – pengumpulan dananya. Karna kalau ada unsur publikasinya / promosi / sosialisasi Baznasnya nampak. Kalau yang selama ini kita artinya kan tetep belajar dari yang kemarin ya. Tahun kemarin kan rata-rata di kampung – kampung di desa – desa, sementara sasaran pengelolaan zakat khususnya untuk Baznas itu kan di ASN / PNS. Jadi prioritas pengelolaan Baznas itu sebenarnya di ASN. Nah kalau di kampung – kampung kan jarang ASN. Terus sudah gitu di kampung – kampung kan jarang orang kaya. Kita kan mau ngambilin duitnya orang kaya mau dikasih ke orang miskin ceritanya. Orang miskinnya kan rata – rata di kampung, orang kayanya dikota. Walaupun ya di kampung ada tapi kan tuan taninya aja. Itu zakat produktif yang kita lakukan tapi sangat minim sekali, jauh dari harapan saya karena baru.

P = 6 termasuk banyak kok pak.

I = Karya saya mikir gini, kalau saya beri uang ke mereka saya nggak jamin mereka bakal berusaha. Bisa dibuat beli apa – beli apa. Akhirnya kita yang belanjakan semuanya. Jadi saya itu belikan rombongan sebegitu baagus banget rombongnya sekitar 2,5 juta.

P = Oh berarti bukan uang ya pak yang diserahkan?

I = Bukan, jadi peralatan seluruhnya kita lengkapi apa yang menjadi kebutuhan sampai biaya operasional 2x. Jadi misalnya biaya buat bakso pertama itu 500.000 maka kita kasih 1juta dengan asumsi kalau seandainya hari ini nggak laku semua besok asih bisa jualan. Syukur – syukur kalau laku separuh kan bisa nambah separuh. Disana di Kalisat itu 1 tapi dia karna musim.. kalau

dikampung itu bedanya...makanya saya kalau besok – besok saya pikirkan kembali bagaimana teknisnya. Kalau perseorangan begitu modelnya. Kalau di kampung musim – musim gini kan musim pailit. Jadi orang itu jangankan mikir mau jajan bakso, untuk makan dirumahnya aja masih mikir. Akhirnya untuk musim sekarang dia cuti kerja ke bali nanti setelah musim panen ini orang sudah mulai musim tembakau. Saya kan ngasihnya pas musim tembakau kemarin. Jadinya dia seneng kan dekat rumah saya. Trus saya tanya kan penghasilannya. Perhari seratus ribu. Dia nyelepnya 2 kg. Habis. Kalau habis itu 200 (ribu). Kalau ga habis biasanya dua hari. Saya nggak tau kalau lainnya (LAZ lainnya) mungkin kecil. Cuma kita memang di pendampingannya yang kurang karena satu, tenaga disini kan terbatas.

P = Beberapa pak jumlah pengurus Baznas?

I = Pengurus Baznas yang aktif ini sekitar 8 orang. Pengurusnya seluruhnya 19 orang. Kan kiai – kiai. Baznas ini tempatnya kiai – kiai. Itu kan kapan punya kesempatan kesitu (UMKM). Jadi komisioner itu tugasnya adalah memantau satu bulan 1 x. Jadi yang kerja efektif itu sekitar 8 orang. Nah untuk memantau kesitu butuh tenaga yang banyak. Apalagi untuk bulan – bulan ini kita kan sering sosialisasi di pemda di dinas – dinas.

P = Untuk sementara sasarannya masih pemda dan dinas – dinas saja pak?

I = Iya dinas – dinas itu sudah kita sosialisasi. Karna lumbung zakat itu disitu.

P = Kalau untuk umum dan swasta belum pak?

I = Iya belum. Yang swasta ya kaya lembaga - lembaga swasta PDAM kita masuk kemudian mitra tani. Kalau yang kecil – kecil itu biar LAZ itu aja.

P = Kemudian untuk sistemnya zakat produktif dari lima juta itu apakah mereka wajib mengembalikan atau tidak?

I = Kita tidak mengembalikan karena kita tidak sedang berbisnis. Cuma diharapkan mereka itu berinfaq. Awal – awal bayangan saya waktu itu saya pengen 100 unit sehingga saya kalkulasikan kalau perhari seribu kalau 30 hari kan 30.000 infaknya. Nah itu mau saya putar kembali untuk dikasih ke pedagang selanjutnya. Tapi karna masih 6 kan nanggung akhirnya kita waktu itu sepakat begini saja disuruh kasih saja infaknya ke orang miskin terdekat. Jadi kita nggak ngambil sama sekali. Jadi murni sebesar – besarnya untuk kemanfaatan dan digunakan untuk mereka kemudian kalau dia setuju dengan himbauan kita untuk berinfaq silahkan. Berinfaknya kepada tetangga termiskin sekitar. Kalau dirumah saya itu jalan. Jadi setiap bulannya dia keluarkan untuk... kadang digilir. Kadang ga sampai 1 bulan, setengah bulan dia kasih.

Semakin anda sering mengeluarkan maka semakin banyak yang kita dapat. Jadi nggak ada (mengembalikan dana). Bahkan dana ngendon kan ga boleh di Baznas.

P = Jadi sistemnya begitu dapat langsung di distribusikan pak?

I = Langsung didistribusikan dan penilaiannya terakhir nanti. Jadi kalau kita itu di SIMBA ini terakhir munculnya lebih. Banyak dananya, tidak terdistribusikan, itu jelek. Ada penilaiannya sistemnya. Kan terpantau terus. Jadi duit masuk itu tau semua . Karena kita pake SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Jadi apa yang kita lakukan harus kita laporkan, kita tulis. Itu emuanya ada.

P = dari 6 UMKM tadi apakah berjalan semua pak?

I = Saya yang laporan terkahir kan saya ninjau nanya ke teman – teman. Itu yang berjalan yang dikalisat itu. Cuma bulan ini dia ijin cuti. Datang kerumah masih mau nggak jualan dulu soalnya sepi. Kalau di jember musim nanam padi itu sepi. Dan modalnya dipakai untuk biaya anak sekolah. Kalau kemudian terus tersisa...kalau bakso direbus terus jadinya saripatinya itu menjadi nggak enak baksunya. Ketika nggak enak itu takut dibeli orang.....

P = Mulai menerima muai bulan apa pak?

I = Mulai september 2018 jalan sampai bulan february. Kalau pakan burung itu jalan sampe sekarang.

P = Kalau untuk pakan burung itu apakah Baznas memberikan dananya saja atau bagaimana pak?

I = Dana nya saja. Bangunannya sudah ada. Kadang kan kebutuhannya murni dana, karna bisnisnya sudah ada sebelumnya. Kita kan punya kriteria jadi disamping dia mustahik miskin, dia punya kreatifitas. Jadi banyak orang miskin tidak punya kreatifitas itu tidak menjadi sasaran pengembangan ekonomi, pemberian modal usaha. Misalkan ada orang miskin tapi sudah tua saya kasih modal usaha nggak jalan. Jadi syaratnya dia orang nggak punya tapi dia memiliki kreatifitas bisa jualan bisa produktif. Jadi kalau nggak dibegitukan nanti uang yang kita kasih nanti dibuat yang lain – lain.

P = Misalkan saya ingin bertemu dengan mustahiknya apakah bisa ya pak?

I = Coba nanti saya komunikasikan dulu ya. Jadi yang di bangsal itu kan tanahnya jadi sengketa. Jadi orang bangsal jualan di rambi jalan ke balung. Itu kan digusur. Kemudian sengketa. Itu Cuma jualan 1 atau 2 bulan. Itu orang bangsal gunung.

P = Usahanya apa pak?

I = Bakso juga.

P = Untuk setiap mustahik apakah besar dana yang diterima sama semua pak?

I = Kecuali yang pakan burung. Karna kebutuhannya cuma 1,5 juta. Yang lain itu rata 5 juta. Kalau baksonya iru semua namanya bakso Barokah. Jadi semua namanya bakso barokah. 3 bakso.

P = Sebenarnya di Jember juga banyak pak mustahik yang butuh bantuan. Kalau misalnya mereka mengajukan apakah bisa pak?

I = Selama ini kita nggak pernah di floor terlebih dahulu. Jadi kita mengamati secara langsung di lapangan karna orang mengajukan itu kadang ada manipulasi. Jadi kita banyak terjun sendiri.

P = Dana yang diterima Baznas laporannya pertahun ya pak? sampai berapa pak ?

I = Iya pertahun. Tahun 2018 sampai 1,9 M. Itu dari pengusaha. ASN nya belum maksimal kita tahun kemarin.

P = Sementara saya cukupkan sekian dulu pak wawancara kali ini. Terimakasih banyak atas waktunya

Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Bapak Kamil Lazismu

P = Bagaimanakah zakat produktif di Lazismu pak?

I = Jadi kemarin itu hasil dari himpunan zakat warga itu kita ada dua macam memang, ada yang konsumtif dan ada yang produktif. Nah yang produktif itu lebih kepada pemberdayaan ekonomi, tapi dengan sistem sesuai dengan 8 asnaf itu. Itu kalau zakat. Kalau infaq itu lebih umum dalam arti meskipun penerima program itu bukan fakir miskin tapi dia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang – orang miskin. Selama ini yang sudah jalan itu rumah batik di silo, kemudian peternakan ayam di patrang, kemudian usaha jamur tiram di pakusari, bedah warung di sumpersari, kafe mahasiswa di sumpersari juga. Nah jadi kita selama ini memberikan dana zakat yang produktif berupa bantuan modal. Jadi kita beri bantuan modalnya, kita bimbing juga. Kita bantu pasarkan produknya, jadi tidak kita lepas begitu saja jadi selepas kita kasih bantuan kita pantau, apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Misalkan di silo ada rumah batik, karya batiknya itu kita bantu pasarkan, kita bantu publikasikan.

P = Usaha itu apakah dari awal atautah sebelumnya sudah ada, atau apakah Lazismu membantu dalam pendiriannya pak?

I = Kalau yang membantu mendirikan itu jamur tiram, café mahasiswa. Lainnya sifatnya menguatkan. Yang awalnya lemah lalu kita kuatkan.

P = Mulai tahun berapa pak programnya ?

I = Kalau produktif kita 2016

P = Untuk kelima usaha ini apakah dari 2016 pak?

I = Nggak, artinya begini. 2016 itu kami pengurus baru di Lazismu. Sebelumnya pengurus lama. Pengurus lama itu lebih kepada konsumtif. Selepas 2016 kita rubah dari konsumtif ke produktif. Tapi bukan berarti yang konsumtif kami tinggalkan. Karna memang seperti lansia dan yatim tidak bisa diberi produktif. Tapi yang konsumtif. Sebetulnya ada lagi tp saya tidak tahu apakah ini masuk produktif atau konsumtif. Kita punya program unggulan namanya bedah rumah dan khitan gratis. Jadi kita setiap bulan hampir melaksanakan bedah rumah minimal 1 unit rumah se kabupaten Jember. Untuk khitan gratis kami fokuskan kepada anak yatim itu juga se kabupaten jember. Berapapun juga anak yatim kami layani. Nah ini saya tidak tahu apakah ini masuk konsumtif atau produktif.

P = Berarti ini beda – beda ya pak. Ada yang dari nol dan ada juga yang menguatkan ya pak. Sedangkan untuk berjalannya usaha proses pemantauannya seperti apa pak?

I = Kami itu kalau secara berkala tidak begitu aktif seperti pemerintah langsung supervisi setiap bulan. Cuma kami sempatkan ketika pas kita ada arah ketimur kita sempatkan mampir. Misalkan ada arah ke barat kita

sempatkan mampir. Tidak ada jadwal yang pasti. Tapi kita masih terus berhubungan dalam arti komunikasi. Masih terus berjalan.

P = Untuk bentuk usahanya apakah milih perorangan atau kelompok pak?

I = Kelompok rata – rata. Jadi target kami memang kelompok karena kalau perorangan yang menikmatinya 1 orang saja. Kami berharap kelompok kita bantu dia bisa menolong banyak orang, banyak pekerjanya.

P = Apakah sampai sekarang usahanya masih berjalan pak?

I = Alhamdulillah masih berjalan.

P = Untuk besaran modal yang diberikan berapa pak?

I = Variatif ya ada yang 3 juta. Bedah warung itu kemaren 5 juta. Rumah batik itu 2 juta.

P = Itu sekali saja atau bagaimana pak?

I = Sekali saja, tergantung kebutuhan tetapi maksimal 5 juta.

P = Untuk peternakan ayam berapa pak?

I = Untuk peternakan ayam kemaren 3 juta itu kami belikan bibitnya. Jadi dia penggemukan ayam kampung.

P = Apakah ada syarat – syarat penerimanya pak?

I = Ada pengajuan. Kalau sifatnya pengajuan kita tampung kemudian kita survei layak tidak kita kasih bantuan. Itu kalau pengajuan. Ada yang laporan. Dalam arti pak ini kayanya butuh dibantu pak, nah itu kita tampung juga. Terus ada juga yang kita memang datang, memang cari. Jadi ada 3 jenis ya ada yang pengajuan orangnya sendiri kesini, kalau laporan ada pihak ketiga yang ingin membantu si umkm, kalau cari ya kita memang cari mana yang harus dibantu. Kaya bedah warung, kita nyari itu mana yang layak (dibantu). Bedah warung itu kan harus selektif juga tanahnya tanah siapa jangan – jangan nanti kita bangun warungnya tiba – tiba digusur. Berarti kan kaki lima tidak bisa menerima program kami.

P = Jadi masih ada tahap – tahap seleksi ya pak?

I = Cuma memang tidak semasih pemerintah, karena kita sifatnya memang membantu pemerintah dalam hal ini mengentaskan kemiskinan. Insyaallah nanti habis pemilu kita galakkan lagi program pemberdayaan ekonomi ini.

P = Untuk Lazismu sendiri sumber dananya dari mana pak?

I = Sumber dana utama tentu zakat dan infaq nya warga, baik Muhammadiyah maupun non muhammadiyah yang umum aja. Jadi tidak ada sifatnya... kalau lembaga lain kan ada unit bisnis sendiri, kalau kita nggak punya. Memang murni dari infaq sodaqohnya masyarakat umum itu. Jadi penerimaan tiap bulan itu fluktuatif. Tinggi rendahnya penerimaan kita itu berpengaruh terhadap program yang akan kita jalankan. Semakin banyak kita dapat maka semakin banyak yang program yang kita realisasikan. Jadi tergantung lah ya, tidak menentu.

P = Apakah ada pelaporan setelah penyelenggaraannya pak?

I = Ada, kita kan satu koordinasi dengan Lazismu pusat, jadi Lazismu pusat di Jakarta, Lazismu wilayah di Jawa Timur, Lazismu daerah di setiap kabupaten. Jadi laporannya berjenjang. Jadi kami melaporkannya ke Jawa Timur kemudian Jawa Timur melaporkan ke Pusat. Ada dokumentasi dan catatan pelaporan keuangan sesuai dengan standart akutansi meskipun tidak begitu sesuai dengan standart akutansi yang betul, tapi paling tidak mendekati pelaporan yang benar. Jadi tetap ada pertanggungjawabannya.

P = Kegiatan yang paling banyak dilakukan pada bulan apa saja pak?

I = Bulan Ramadhan tentunya, kemudian menjelang Idul Adha. Jadi panennya Lazismu itu bulan Ramadhan dan Idul Adha. Bisa mencapai ratusan juta. Bahkan kalau qurban hingga miliaran kita.

P = Untuk kendala yang paling dirasa dalam program zakat produktif ini apa saja pak?

I = Kalau kendala utama kita memang dari segi pendanaan, jadi maunya kami kan rutin setiap bulan beberapa UMKM kami bantu, namun tidak terlaksana bukan karena tidak ada programnya namun karena tidak ada uang yang akan kami berikan. Sementara di sisi lain kami harus menjalankan program rutin berupa bedah rumah dan khitan gratis. Jadi program unggulan kami memang bedah rumah dan khitan gratis itu. Untuk program zakat produktif baru – baru ini aja kita garap.

P = Apakah Lazismu bekerjasama dengan LAZ – LAZ lainnya pak dalam menjalankan program kerja?

I = Kita relatif sendiri, kecuali ada program kerja bareng dari kementerian agama Jember, baru kita gabung. Biasanya 1 tahun sekali. Itu diluar acara rutin Lazismu.

P = Lazismu sendiri dari tahun berapa pak?

I = Kalau di pusat 2002. Kalau di Jember 2007. Cuma baru dapat SK sebagai LAZ itu pada bulan November tahun 2016. Kan kita mengacu pada UU zakat tahun 2011 yang mewajibkan semua LAZ harus tersertifikasi.

Kalau sebelum tahun 2016 kita bukan LAZ tetapi Lembaga milik Muhammadiyah saja Cuma diakui oleh pemerintah. Kenapa harus sertifikasi? Karena di UU itu barang siapa yang menghimpun dan mendistribusikan zakat dan infak tanpa adanya sertifikasi dari Kemenag itu terancam pidana. Tapi banyak yang tidak melakukan itu. Tapi kita resmi sebagai LAZ.

P = Untuk pengurus Lazismu ada berapa orang pak?

I = Pengurus itu ada 2 macam. Ada badan pengurus, dan ada badan eksekutif. Badan pengurus yang ada dikantor Muhammadiyah, kalau badan eksekutif yang ada disini. Istilahnya badan pengurus itu konseptornya, badan eksekutif pelaksananya. Kalau di pelaksana ada 6 orang, kalau di badan pengurus ada 5 orang.

P = Untuk kedepannya apakah boleh pak saya menemui penerima2 zakatnya?

I = Oh boleh, nanti kalau mau kunjungan kita kondisikan. Oh iya ada lagi, kita sempat membranding becak. Jadi becak – becak yang sudah rusak itu kita kumpulkan. Waktu itu ada 10 becak kita perbaiki semua kita branding Lazismu. Itu tahun 2017.

P = Untuk besaran dananya per becak berapa pak?

I = 150.000 – 200.000

P = diserahkan dananya atau bagaimana pak?

I = Bukan, kita bawa bengkelnya kesini, kita suruh kesini becaknya, kita perbaiki. Pulangnya kita kasih sembako. Perbaiki becak + sembako. Cuma untuk manggil orang – orang itu sulit sudah. Dicari kemana mangkalnya ga menentu. Ga punya hape juga.

P = Kalau dengan Baznas atau LAZ lain apakah ada kerjasama pak?

I = Kalau dengan Baznas hanya koordinasi saja sifatnya. Jadi tiap LAZ itu karakteristiknya berbeda. Kalau Al-Falah itu lebih kepada masjid. Kalau BMH lebih kepada pesantren.

Lampiran 4. Transkrip wawancara dengan Bapak Dani YDSF

P = Apakah YDSF sudah lama melaksanakan program zakat produktif?

I = Sudah, dari tahun 2010 keatas kita sudah zakat produktif. Kalau dulu awalnya kita masih ikut surabaya, baru pada tahun 2001 itu kita dimandirikan. Sampe 2016. Itu proses cukup lama, kita masih proses menggali data juga ketika itu. Awalnya kita di Jember ini hanya cabang seperti LAZ lain. Kalau dulu semua penghimpunan kita himpun dulu nanti kita masukkan ke rekening surabaya (pusat). Sampek programnya itu semua dari Surabaya. Untuk proses pengajuannya, itu proposal masuk diinput disini, nanti dikirimkan ke surabaya. Proses acc nya, berapa bantuannya dan untuk apa bantuannya itu yang acc surabaya semua. Tapi semenjak sekitar 2016 kita udah lepas. Kita mendirikan sendiri. Jadi proses pengelolaan yang disini mulai penghimpunannya kita kelola, operasional kita kelola sendiri, penyalurannya kita lakukan sendiri. Jadi semua sudah serba sendiri karena kita sudah dimandirikan. Ibaratnya kalau di Jember ini sudah kaya kantor wilayah. Bukan cabang lagi. Sementara ini untuk yang kita lakukan untuk proses zakat produktif sendiri sudah cukup banyak ya. Hampir sekitar 30 zakat produktif yang kita gulirkan. Untuk sektornya kan kita nggarap yatim, pendidikan, masjid dan kemanusiaan. Yang paling banyak itu di kemanusiaan terutama di UMKM. Kenapa seperti itu, karena dana zakat sementara ini lebih banyak ke bukan produktif awalnya. Jadi ibaratnya itu program caritas satu kali sentuh. Itu lama kelamaan setelah dikaji terus menerus itu tidak memberikan efek baik ke masyarakat, lebih banyak ke efek ketergantungan tapi ada sisi baiknya kalau itu dia dikatakan seorang fakir dan miskin yang memang usianya sudah lanjut, sudah tidak produktif lagi itu biasanya kita beri zakat konsumtif. Biasanya beras, lauk pauk dan sebagainya. Bantuannya kalau dikami itu minimal 6 bulan melihat kondisinya. Biasanya penerimannya janda dhuafa sama yang sudah sepuh – sepuh itu. Tapi kalau di usia produktif kami lebih menyarankan untuk ke UMKM produktif. Sifatnya UMKM yang kita bina, kita beri modal usaha tapi kita lihat dulu dari sisi mana dia mau berjualan. Keinginan dia seperti apa. Dia punya kemampuan atau tidak terlebih dahulu. Dari situ kami bisa melihat oh orang ini layak untuk dibantu. Sebelum itu kita lihat dulu apakah mustahik ini mampu, semisal dia memang punya skill membuat bakso, tapi karena beberapa keadaan akhirnya dia down gitu. Mungkin terlilit hutang dan sebagainya. Itu yang kami bantu dengan menggulirkan zakat produktif. Kita bantu mulai dari up skillnya dulu, kemudian barulah kita kasih bantuan modal usaha. Bantuannya biasanya berupa barang bukan uang. Karena memang kami memberikan bantuan biar dimanfaatkan bener – bener sesuai dengan kebutuhannya. Karena ketakutan kami akan digunakan untuk kebutuhan lain. Jadi kami berikan dalam bentuk barang, rombong, alat – alat untuk berjualan. Kemudian mereka sendiri yang mencari tempat. Dari situ 1 bulan kita evaluasi perkembangannya bagaimana apakah sudah bener-bener mampu untuk berjalan sendiri. Biasanya baru dalam jangka waktu 3 bulan ada hasilnya. Masih kita bantu untuk pemasarannya kira – kira jualan yang bagus bagaimana. Setelah 1 bulan kita lihat apa ada pemasukan yang cukup bagi mereka. Kalau standart kami pendapatan per bulan adalah 750.000. Kalau belum sampai itu berarti ada tahap –

tahap yang perlu diperbaiki mungkin pemasarannya. Mereka dengan begini akan terpacu. Harapan kami dengan uang segitu mereka bisa menghidupi keluarga intinya dulu. Kita di program zakat sendiri sudah diarahkan penggunaannya zakat produktif. Tidak boleh lagi yang sifatnya santunan. Karena santunan tidak memberikan efek yang bagus kepada masyarakat. Setau saya semua lembaga amil zakat sudah diarahkan ke zakat produktif.

P = Apakah diarahkan oleh pemerintah pak?

I = Ini dari Baznas sih. Tapi kita di lembaga swasta ada yang namanya Forum Zakat, jadi kumpulan dari beberapa lembaga amil zakat. Berkumpul disitu. Ada YDSF, Yatim mandiri, dompet dhuafa, dan lainnya. Kami memang untuk menggali zakat ini, karena potensinya di Indonesia besar sekali. Selain itu disitu kita diarahkan bagaimana menyalurkan dana zakat yang pas. Disitu dirancang juga kira-kira kedepannya program zakat yang pas itu di era produktif itu apa saja. Jadi seharusnya lembaga amil zakat yang lain mengikuti prosedur itu tanpa ada pengecualian. Sebenarnya di kami program untuk yatim pun ada. Berupa beasiswa.....

P = Ini sistemnya YDSf mencari atau mahasiswa mengajukan pak?

I = Ada 2. 1 memang ada proposal yang masuk ke kami, kemudian kami survei. Namun ada juga yang kita mencari. Misalnya di IAIN kita kerjasama dengan mereka.

P = Untuk sumber dananya, apakah penghimpunannya sesuai dengan akadnya?

I = Kami mengikuti akad. Jadi kita tanya, pak buk njenengan ingin donasi untuk apa? Di form kami sudah ada. Terlampir disitu, ada yatim, ada infak rutin, untuk pendidikan, dan zakat. Kalau yatim ya hanya untuk yatim. Tidak bisa semisal dari dana yatim lalu digunakan untuk dana masjid. Kalau infak rutin itu lebih luas lagi. Penggunaannya bisa maksimal, lintas sektor.

P = Untuk donatur atau muzakkinya siapa saja pak?

I = Kami tahun ini ada 3400 donatur. Ada dokter, pedagang, ASN dari berbagai sektor lah. Donasi paling rendah ada dari 5000 rupiah.

P = Biasanya penghimpunan paling banyak bulan apa pak?

I = Sebenarnya hampir sama, semua lembaga zakat momentum untuk menggali zakat gencar pada bulan Ramadan dan Idul Adha. Karena di bulan Ramadan potensi zakat itu sangat – sangat banyak. Bulan Ramadan orang baik itu sangat banyak. Kalau bulan lain kita kerjanya harus ekstra.

P = Kembali ke UKM pak. Selain bakso usahanya apa lagi pak?

I = Peternakan kambing. Ada 5 KK dan tiap KK ada sekitar 3 ekor kambing. Tetap kita dampingi, bagaimana perkembangannya. Harapannya bisa berkesinambungan. Yang paling banyak sih di sektor perdagangan. Ada pedagang molen di daerah patrang. Itu usaha rumahan. Tidak punya rombongan, tidak punya apa. Akhirnya kita bantu rombongan dan semua alatnya. Sekitar 2 juta bantuannya. Kita lihat lagi perkembangannya. Alhamdulillah jalan dengan omset 600.000 per bulan. Orang – orang hampir semua kita arahkan ke produktif. Tidak kita berikan santunan. Ada es jus, nasi goreng, jamu, kopi keliling

P = Per bulan targetnya berapa UMKM pak?

I = Ada target sekitar 10 UMKM cuman bisa lebih mengikuti proposal yang masuk. Di bulan february sekitar 15 UMKM dan itu tersebar. Kebanyakan di wilayah arjasa. Ada penjual cilok, penjual nasi, es degan, warung rujak. Bulan kemarin kita membantu penjual kerupuk yang benar – benar mulai dari nol. Orangny masih produktif. Istrinya tidak bekerja. Dia mau jualan tapi gak tau mau jualan apa.

P = Berapa pendapatan zakat YDSF pak?

I = Kami per bulan sekitar 100 – 150 juta

P = YDSF apakah ada pelaporan keuangannya pak?

I = Ada. Kami semua mulai dari administrasi, penghimpunan, laporan bulanan ada laporannya. Tiap 1 th sekali YDSF Jember ini diaudit oleh auditor independen dg hasil WTP. YDSF sendiri nilai kepatuhan syariahnya sudah 98% dengan nilai A. Insyaallah kami amanah.

P = Kendala terbesar zakat produktif apa pak?

I = Kendala di fund rising, inginnya semua diarahkan untuk produktif semua. Masyarakat kurang tau zakat. jadi di keuangannya. Kami proposal per bulan sekitar 40 – 50, minimal 30 sehingga cukup mengurus biaya kalau kami bantu semua. Kedua kendala kita terkait pembinaan. Orang – orang sudah kita kasih tau penggunaannya untuk ini-ini tapi masih ada aja penggunaan dana dipake untuk keluarga. Itu keagalannya akan sangat tinggi. Ada banyak ga cuma 1-2 kali.

Lampiran 5. Transkrip wawancara dengan UMKM Batik Sidomulyo

P = Dari Lazismu dapat bantuan berapa pak?

I = Kita dulu kebanyakan berupa barang. Bukan uang. Kalau rumah ini dari PLN

P = Sudah berapa lama pak usahanya

I = Baru 1 tahun. Tapi kita sudah keluar kota. Kita selalu mencari event, pameran – pameran. Memang rasa minder itu ada.

P = Produknya batik tulis semua pak?

I = Iya. Harga jualnya 155.000 memang banyak diprotes teman2 karena pasarannya 175.000

P = Omset per bulan sampe berapa pak?

I = Sementara ini nggak pasti. Ini agak sepi. Bulan kemaren rame sampai kewalahan.

P = Paling banyak berapa pak?

I = Bulan kemaren sampe 30 lembar kadang 13 lembar 14 lembar. Ada yang pesanan. Bisa bawa motif sendiri

P = Proses pengerjaan untuk 1 kain berapa hari buk?

I = tergantung motifnya. Kalau motif jarang 3 hari selesai. Kalau yang rame 5 harian. Lama di nyanting sama pewarnaannya

P = Untuk jam kerjanya buk?

I = 08.00 – 14.00

Lampiran 6. Transkrip wawancara dengan UMKM Cireng

P = Usahanya sudah berjalan berapa lama pak?

I = Begini sebenarnya. Ada teman saya yang bikin cireng, nah menawari saya bagaimana kalau menjual ini. Jadi saya ga ikut produksi, hanya menjualkan. Tetapi saya packing saya label sendiri. Ya sudah lalu saya sampaikan ke Lazismu. Diiijinkan. Persisnya ya awal bulan ini, Mei. Jadi brand ini keluar ya awal mei.

P = Nama produknya apa sebelumnya sudah ada kemudian bapak memakai nama baru?

I = Kalau nama sudah ada sebelumnya. Cireng crispy Cuma ada nama keluarganya dia, kalau saya cireng crispy aja. Karna melibatkan Lazismu ya kita cantumkan Lazismu

P = Untuk modal awalnya berapa pak?

I = 500.000 untuk buat packaging, desainnya, dan pemesanan awal.

P = Untuk pemasarannya bagaimana pak?

I = Masih rencana, ada beberapa toko, tapi masih rencana. Sekarang ya hanya via whatsapp aja via online. Teman – teman istri, teman saya. Alhamdulillah cepet sekali mbak..

P = Iya pak, memang enak kok. Saya sudah coba. Sudah 15 hari omsetnya berapa pak?

I = Rata – rata per hari 50.000 mbak, bersih. Omsetnya 25 – 30 mbak. Awal hanya 15 bungkus. Pernah sampai 60 mbak

P = Kirimnya sampai kemana pak?

I = Sampai tempurejo, kencing

P = Untuk kendala yang dirasakan apa saja pak?

I = Niat sih mbak. Awalnya saya sdh promo, tp klo belum tek nggak mlaku.

Lampiran 7. Transkrip wawancara dengan UMKM Es Jus

P = Berapa buk besar zakat produktif yang diterima ?

I = 1 juta untuk pengembangan usaha. Dulu ga punya modal soalnya. Jadi bantuannya digunakan untuk itu.

P = Berapa buk pendapatan tiap harinya?

I = Nggak mesti mbak, kadang ya rame. Bulan – bulan ini sepi soalnya anak sekolah sedang libur. Ramenya itu kalau ada anak sekolah.

P = Sampai seratus ribu buk penghasilan sehari?

I = Nggak mbak, tapi pernah juga. Paling 70-80 nggak mesti mbak

